

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Bathin Solapan

¹Mariatul Fitri, ²Mukhlis, ³ Yona Fitri

¹ STAI Hubbulwathan Bathin Solapan; mariatulfitri27@gmail.com

² STAI Hubbulwathan Bathin Solapan; mukhlisfadiyah@gmail.com

³ STAI Hubbulwathan Bathin Solapan; fitriyona0@gmail.com

Kata Kunci:

ABSTRAK

1. Pemberdayaan
2. Ekonomi
3. Bumdes

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan ekonomi Islam pada sektor bisnis dan badan usaha milik desa. Penguatan perekonomian kota melalui BUMDes diyakini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan falah bagi masyarakatnya. BUMDES merupakan lembaga usaha kota yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kota dalam upaya memperkuat perekonomian kota dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi kota. Pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas kota sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keywords:

1. Empowerment,
2. Ekonomi
3. Bumdes

The purpose of this study is to determine the application of Islamic economics in the business sector and village-owned enterprises. Strengthening the city's economy through BUMDes is believed to be in line with the goals of Islamic economics to achieve prosperity for the people. BUMDES is a city business institution that is managed by the community and city government in an effort to strengthen the city economy and is formed based on the needs and potential of the city. The establishment of BUMDES is based on the needs, potential and capacity of the city as an effort to improve community welfare.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal yang sangat memperhatikan segala aspek kesetaraan masalah ekonomi, politik, ekonomi spiritual di dalam kehidupan. Masyarakat Islam mengedepankan nilai kebersamaan sebagai wujud dari ajaran agama. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari al- Qur'an dan as-Sunah.¹ Seandainya sistem tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan ajarannya, maka

akan menjadi sarana yang dapat memberikan kepuasan bagi setiap kebutuhan masyarakat. Sistem ini menjadi sarana yang berguna, adil dan rasional bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Banyak sekali keuntungan yang akan dipetik masyarakat apabila mau mengadopsi sistem ini secara keseluruhan dalam konteks yang lebih luas.

Dalam kehidupan, manusia mempunyai ketergantungan, lalu muncul sebuah usaha kerja sama dalam mewujudkan keinginan dan kemauannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pelaksanaan pembangunan segenap kemampuan dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan serta kebijakan dan langka-langka guna membantu membangun pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi yang lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama pembangunan jangka panjang pertama, selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga telah menumbuhkan kembangkan usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan koperasi. Berdasarkan konsep, Usaha Ekonomi Kota yang di bawah naungan lembaga pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kedudukan sebagai mitra pemerintahan kota/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertujuan:

- a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi melalui wakil-wakilnya kepada pemerintah serta membantu merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam akselerasi pemberdayaan agar terwujud kesejahteraan masyarakat
- b) Meningkatkan kemampuan dan taraf hidup ekonomi masyarakat
- c) Berperan aktif dalam membina masyarakat
- d) Menumbuhkembangkan semangat kesetiakawanan social dalam membantu ketahanan masyarakat sebagai ketahanan nasional.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintahan daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat kota/kelurahan guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembanguan. Danabantuan ini adalah dana usaha ekonomi kota/kelurahan berupa simpan pinjam yang diberikan kepada masyarakat secara

bergilir. Program pemberdayaan masyarakat ini diselenggarakan bertujuan untuk mengembangkan ekonomi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya ditingkat pekotaan/kelurahan.

Pada kasus dilapangan, Lembaga Pemberdayaan ini merupakan lembaga kota, sedangkan programnya Usaha Ekonomi Kota yang dibawah naungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Usaha Ekonomi Kota yang mengelola dana untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat agar bisa membantu dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga masyarakat.

Indonesia merupakan negara bersuhu tropis yang masih banyak terdapat daerah pekotaan yang banyak ditempati oleh mayoritas masyarakatnya. Sentral pembangunan pun ditetapkan pada pekotaan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di pekotaan. Dalam upaya tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kota membentuk suatu Badan Usaha Milik Kota (BUMDes) (Puguh, 2015).

Lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota, menyerap tenaga kerja, serta melatih kemandirian dan menggali potensi yang ada pada kota. Maka, tak mengherankan apabila BUMDes dinilai sebagai penguatan perekonomian kota. Penguatan perekonomian kota melalui BUMDes diyakini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan falah bagi masyarakatnya. Hal ini dapat dikatakan sangat relevan, karena pengelolaan BUMDes yang menerapkan prinsip ekonomi Islam belum ditemui adanya. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam terlebih masyarakat kota yang dinilai lebih religius daripada masyarakat kota akan sangat membantu dalam pengembangan ekonomi Islam pada BUMDes tersebut. (Laru & Suprojo, 2019)

Penerapan ekonomi Islam pada sektor bisnis dan badan usaha pun semakin membuka lebar peluang tersebut. Fokus pembahasan dari sebuah penelitian harus jelas dan terperinci. Hal tersebut dimaksudkan agar para pembaca dari penelitian ini mampu memahami permasalahan secara mendalam. Dari pemaparan permasalahan diatas maka dirumuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Kota? 2. Bagaimanakah pola penerapan prinsip ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Kota? Dari penelitian ini diharapkan para pembaca dapat menikmati manfaat yang akan diterima. Penelitian yang baik

adalah penelitian yang mampu memberikan manfaat bagi peneliti sendiri serta penikmat studi dari hasil penelitian ini. Manfaat akan didapatkan dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan terkait peluang penerapan ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Kota sebagai upaya memajukan ekonomi Islam Pekotaan khususnya di Kecamatan Bathin Solapan.

B. Metode

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Lexi J Moleong, 2012: h. 5). Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembalipemecahan terhadap segala permasalahan. (P. Joko Subaqyo, 2006: h. 1-2) Metode penelitian menurut Boqdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexi J Moleong, op. cit., hal. 4) Deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. (Nawawi Hadri, 1990 : h. 10)

C. Hasil

Prinsip – Prinsip dan Perkembangan Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di pekotaan, diantara sistem ekonomi kapitalis (perkotaan) yang dominan dan pra kapitalis bagian dari masa lalu kota. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang merujuk pada syari'at sebagai nilai dan norma kehidupan yang datang dari Allah SWT, yang diyakini para penganutnya sebagai suatu sistem yang memiliki kekuatan dan kemampuan memakmurkan dan mensejahterakan para pengamalnya baik muslim maupun non muslim. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka sistem ekonomi Islam bersifat universal bagi semua umat manusia, tidak pandang Islam atau non Islam. Sebagai pengetahuan ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai upaya manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai Islam (Al Qur'an dan As Sunah)

dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* (kemuliaan, kesejahteraan).

Dalam pandangan Didin S. Damanhuri (2013) *falah* menunjuk pada kondisi kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan umum, baik secara material maupun spiritual, dan terciptanya kemakmuran serta keadilan sosial. Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka harus ada keadilan ekonomi baik makro maupun mikro sebagai basis sederhana (*felt needs*). Terlembagakannya keuangan syariah yang progresseif, sebagai bentuk dekonstruksi sistem *bubble economy*, *ersatz/crony capita-lism*. Pengembangan sistem *extended family* sebagai basis pengembangan model negara kesejahteraan yang mementing-kan peran nilai dan materi secara seimbang. Kemudian mewujudkan negara dengan berlandaskan pada *tauhid*, *adalah*, dan *kholifatul fil ardh*. Prinsip-prinsip tersebut berlaku pula dalam upaya mewujudkan kehidupan yang baik (*hayatan thoyyiban*).

Falah sebagai dasar dan tujuan dari praktik ekonomi Islam berlangsung dalam konteks kehidupan dunia dan akherat. Dalam rangka kepentingan dunia, mencakup aspek kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, dan kekuatan serta kehormatan. Untuk kepentingan akherat mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, dan kemuliaan abadi. Selain itu konsep *falah* mencakup pula unsur-unsur yang bersifat mikro dan makro, sehingga cakupannya menjadi lebih luas.

Konsep ekonomi Islam berbeda secara mendasar dengan konsep kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhankebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil. Instrumennya berupa; zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impur dan sebagainya.

Dalam ekonomi Islam, nilai-nilainya bersumber Alquran dan hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, maka Islam lebih jauh membahas nilai-nilai

dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Mendasarkan nilai-nilai tersebut, kegiatan ekonomi Islam berlangsung. Fondasi utama Ekonomi Islam yaitu tauhid (aqidah), syariah dan akhlak. Titik tolak gerakan ekonomi Islam khususnya lembaga keuangan di Indonesia dimulai tahun 1980-an, ditandai adanya upaya untuk membangun proyek ekonomi Islam (termasuk "bank syariah" dan pelarangan bunga).

Dalam perkembangan awal tersebut, ada perbedaan pandangan antar Ulama Islam dengan latar belakang organisasi kemasyarakatan yang berbeda. Titik temu antar Ulama Islam tersebut baru didapat pada tahun 1990-an. Beberapa Ulama Islam yang berada di dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cedekia-wan Muslim Indonesia (ICMI) menyepakati untuk mendukung pembentukan bank syariah pertama di Indonesia. Dukungan tersebut memiliki pengaruh yang strategis dalam gerakan ekonomi Islam. Bahkan dampak dari dukungan MUI, menjadikannya memiliki peran yang semakin kuat dalam menentukan pertumbuhan industri ekonomi Islam setelah tahun 1998.²⁰ Pada masa ini terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem politik di Indonesia akibat reformasi atas pemerintahan Orde Baru akibat krisis ekonomi. Ruang kebebasan menjadi terbuka lebar, sehingga perkembangan ekonomi Islam semakin terbuka. Apalagi dalam krisis tersebut lembaga keuangan Islam berhasil keluar dari krisis.

Kebijakan dan regulasi sangat penting dan strategis bagi perkembangan kelembagaan ekonomi Islam khususnya pada pengelolaan keuangan. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991, menjadi tonggak sejarah perbankan Islam di Indonesia. Dasar hukum dari keberadaan BMI adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Kebijakan dan regulasi terus berkembang, diantaranya berupa fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) meliputi: Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Beberapa fatwa DSN-MUI tersebut menjadi dasar penyusunan materi dari berbagai

Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang juga evolutif. Misalnya PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian dicabut dengan mengeluarkan PBI baru No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Implementasi Badan Usaha Milik Kota (BUMDES) di Kecamatan Bathin Solapan

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pekotaan. Organisasi ekonomi ditingkat pekotaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena sebagian besar dikota terdapat anggota masyarakat yang tercatat sebagai pengusaha mikro dan kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian regional dan nasional.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa telah tumbuh beberapa Lembaga Keuangan Mikro yang bergerak dibidang jasa dan keungan disemjumlah kota yang dikelola oleh masyarakat walaupun belum dilandasi dengan peraturan yang memadai, secara riil lembaga-lembaga dilapangan sangat membantu dan dibutuhkan oleh masyrakat terutama yang berpenghasilan rendah guna memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usahanya. Oleh karena itu Lembaga Keuangan Mikro ini merupakan salah satu embiro dan penggerak perekonomian kerakyatan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk memperluas lapangan kerja dan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pekotaan.

Sejalan dengan prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah, kota diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat kota setempat, hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan menunjang peningkatan pendapatan masyarakat di kota tersebut, maka Peraturan Perundang-undangan memberi peluang bagi pemerintahan kota untuk

meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga keuangan di kota dalam bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Kota (BUMDES). BUMDES adalah merupakan sebuah instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang dimiliki.

Pembentukan BUMDES dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan perekonomian kota, meningkatkan perputaran keuangan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum baik berupa penyedia berbagai barang dan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat serta sebagai perintis bagi kegiatan usaha yang telah ada di kota. Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMDES dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.

Disamping itu, keberadaan BUMDES juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Kota yang memungkinkan kota mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat 1.

Pengembangan BUMDES tidak semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif serta kesejahteraan sosial di tingkat kota paling tidak memecahkan kendala pengembangan usaha kota guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Awal mula pembentukan BUMDES di Kecamatan Bathin Solapan ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat kota yang dinilai jauh dari sejahtera, bahkan pada tahun 1993 angka kemiskinan mencapai 68,8%. Yang paling utama adalah permasalahan kekeringan yang dialami masyarakat.

Usaha Kredit Mikro Bathin Solapan

Dengan semakin berkembangnya PAB TK, maka mengilhami lahirnya unit baru BUMDES yaitu Usaha Kredit Mikro Tirta Kencana (UKM TK). UKM TK yang sebelumnya bernama koperasi tirta kencana merupakan unit usaha BUMDES Bathin Solapan. UKM ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian kota berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UKM ini menyediakan dana kepada masyarakat Kecamatan Bathin Solapan untuk membantu perekonomian mereka. Langkah dalam pembentukan koperasi ini

sebenarnya telah ada sejak tahun 2005 yaitu dengan mendirikan LKD (Lembaga Kredit Kota). Permodalan UKM didapat dari menyatukan modal hibah dari pemerintah yaitu 1) IDT. 2) UED, UED SP 3) Asetdari LPMD sendiri (Dana BANDES) 4) Perguliranprogram-programDirjen Cipta Karya, DEP PU PPKL 5) PAMDES PAB TK.

Berikut awal mula pembentukan UKM sebagai alat bantu bagi masyarakat kota dalam modal usaha yang dinyatakan oleh Ibu Suwarni, Ketua unit BUMDES UKM:

“Sebenarnya awal mula dibentuk UKM ini adalah ditujukan kepada pedagang sayur, dengan tujuan untuk menanggulangi para pedagang sayur yang modalnya kecil. Dengan adanya UKM ini maka diharapkan bisa membantu pedagang sayur dalam hal permodalannya. Akan tetapi pada akhirnya UKM ini tidak hanya dinikmati oleh pedagang sayur saja, melainkan seluruh masyarakat Kecamatan Bathin Solapan yang membutuhkan pinjamanmelihat masih banyak masyarakat kota yang kurang mampu. Dengan adanya UKM ini, masyarakat sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam pinjaman bunga yang dikenakan sangat kecil yaitu 18% per tahun yang berarti setiap bulannya dikenakan 1,5%, selain itu pinjaman tidak disertai dengan agunan atau jaminan karena kita masih sangat memperhatikan rasa sosial. Dalam peminjaman tidak ada maksimal dan minimalnya, UKM mengeluarkan uang tergantung situasi dan kondisi keuangan UKM. Jika keuangan di UKM terdapat 10 juta maka bisa dicairkan, tetapi juga melihat karakter nasabah yang mau meminjam, misalnya nasabah yang sudah sering meminjam dan mengangsur atau mengembalikannya dengan tertib dan tepat waktu. Apabila terdapat nasabah yang sulit untuk mengembalikan pinjaman, maka UKM beserta kepala kota dibantu dengan kepala dukuh akan memanggil nasabah tersebut dan akan ditanya, apabila benar-benar tidak mampu menurut keadaan yang ada maka akan dibantu hal pengembalian modal.”

Peran lembaga di sebuah kota sangat penting untuk membantu kebutuhan masyarakat. Keberadaan lembaga simpan pinjam seperti UKM ini memiliki fungsi yang mampu memberikan “energi sosial” yaitu sebuah kerjasama diantara segenap komponen, kerja sama mutlak dibutuhkan dalam kelembagaan yang mengarah pada pembangunan. Kerja sama antara seluruh elemen menjadi sebuah keharusan. Tidak hanya bagi pengurus UKM tetapi bagi seluruh masyarakat kota untuk bekerjasama dalam mematuhi ketentuanketentuan yang ada dalam UKM. Dengan hadirnya UKM sebagai unit dari BUMDES yang, maka dapat menunjang ekonomi masyarakat yang lebih baik.

Dampak BUMDES bagi Kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan

Dampak kebijakan publik merupakan sebuah studi evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan kepada sasaran kebijakan. Dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan-tujuan. Dengan

adanya kebijakan yang dikeluarkan diharapkan akan membuat keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Setiap kebijakan pasti menimbulkan suatu dampak bagi sasaran kebijakan. Begitu pun dengan kebijakan BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bathin Solapan. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan dapat diketahui dengan cara mengevaluasi kebijakan tersebut setelah diimplementasikan. Evaluasi dampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994: 74) yaitu menggunakan single program before after. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini. Dalam menggunakan jenis evaluasi single program before after ini untuk memperoleh data mengenai keadaan masyarakat sebelum dan setelah adanya BUMDES.

Kebijakan BUMDES ini dikeluarkan dengan tujuan salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat kota. Bentuk dari BUMDES ini adalah suatu lembaga ekonomi yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat kota. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat member dampak di bidang ekonomi, kesehatan, dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat sebelum diimplementasikannya BUMDES dan kondisi masyarakat setelah diimplementasikan BUMDES. Munculnya dampak-dampak yang terjadi setelah diimplementasikan BUMDES dapat dicari tahu apakah masyarakatnya mampu memanfaatkannya dengan baik sehingga menjadikan kondisi mereka lebih baik. Selain itu juga dilihat apakah pemerintah kota beserta pengelola BUMDES mempunyai langkah antisipatif untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin akan muncul.

a. Dampak ekonomi

Kondisi masyarakat Kecamatan Bathin Solapan sebelum diterapkannya BUMDES jauh dari sejahtera, kemiskinan masih sangat terlihat. Dengan angka kemiskinan yang tinggi yaitu mencapai 68,8% pada tahun 1993 sehingga menjadikan Kecamatan Bathin Solapan. Dari tahun ke tahun masalah kemiskinan belum bisa dipecahkan juga, walaupun tingkat kemiskinan menurun tetapi belum semua masyarakat merasakan kesejahteraan. Setelah adanya kebijakan BUMDES dan diterapkan di Kecamatan Bathin Solapan, kondisi masyarakat mulai ada perubahan.

Sebelum adanya BUMDES kondisi masyarakat kota yang sebagian besar adalah bermatapencaharian petani tidak dapat bekerja lagi selama musim kemarau tiba, karena

sulitnya memperoleh air. Hal ini menyebabkan pengangguran bertambah, dan pendapatan bagi petani pun berkurang. Setelah pemerintah kota mempelajari dan menerapkan kebijakan BUMDES, akhirnya masyarakat terkena dampak positifnya.

Dengan demikian pengembangan BUMDES di pekotaan telah membuka peluang usaha bagi masyarakat yang mampu untuk menerima memanfaatkan peluang usaha tersebut. Dengan adanya unit usaha, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer yaitu petani dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata.

Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Selain itu kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasikan. Walaupun tidak semua kegiatan BUMDES menyerap tenaga kerja dari masyarakat tetapi masyarakat harus pintarmenimbulkan sumber-sumber pendapatan bagi mereka. Kebijaksanaan pemerintah kota dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya pembangunan BUMDES sangat berpengaruh.

Hal ini akan menentukan variasi sumber-sumber pendapatan yang muncul kemudian. Kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung maupun sebagai akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh tidak langsung dari pembangunan. Misalnya industry rumah tangga (*home industry*) seperti tahu, tempe, toge yang pengelolaanya membutuhkan banyak air. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat Kecamatan Bathin Solapan sekarang memiliki home industry, bahkan menjadi pemasok terbesar tahu, tempe, toge di pasar Hargosari. Selain itu juga menimbulkan pelaku usaha baru di bidang pengolahan makanan dan minuman seperti susu kedelai, jamu, jamur, dan sebagainya.

Hal tersebut menyebabkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Beberapa masyarakat yang sebelum adanya BUMDES menganggur kini mempunyai usaha di rumah (*home industry*) yang terus meningkat. Masyarakat yang tidak mempunyai modal

besar untuk menciptakan usaha juga terserap tenaganya dalam membantu usaha-usaha home industry tersebut.

Dampak terhadap pembangunan lingkungan pemukiman berbasis masyarakat (sarana dan prasarana untuk masyarakat)

Secara tidak langsung, masyarakat akan merasakan dampak dari pembangunan lingkungan pemukiman di pekotaan yang berasal dari dana BUMDES yang 20% dari keuntungannya dialokasikan kepada pendapatan kota. Melalui dana inilah sarana dan prasarana di pekotaan bisa dibangun. Pembangunan ini tentunya diorientasikan kepada masyarakat kota. Pembangunan terlebih dahulu dilakukan dengan perencanaan di tingkat padukuhah dengan musyawarah seluruh warga padukuhan, lalu kemudian disampaikan kepada pemerintah kota. Pembangunan ini adalah penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk masyarakat, yaitu pembangunan pengaspalan jalan kota, drainase, pagar pekarangan, gapura pintu masuk, gardu ronda, sanitasi, pembangunan jaringan air bersih, pembangunan balai padukuhan dan balai kota. Pembangunan tersebut benar-benar untuk memfalisitasi keperluan masyarakat dalam menjalankan kegiatan mereka.

Simpulan

BUMDES merupakan lembaga usaha kota yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kota dalam upaya memperkuat perekonomian kota dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi kota. Pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas kota sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat kota dan terdapat intervensi dari pemerintah kota. Pemerintah pusat hanya mendanai pembentukan BUMDES dan melakukan pengawasan. Keterlibatan pemerintah kota sebagai pendiri BUMDES bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar kota). BUMDES juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat kota secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat kota. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Dengan adanya

BUMDES diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota yang nantinya akan menjadi kesejahteraan nasional.

Daftar Pustaka

Chabib Sholeh, 2014, *Dialektika Pengembangan Dengan Pemberdayaan*, (Bandung : Bumi Aksara.

Herry Komroesid, 2016 *Tata Cra Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 59–63. Retrieved from <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2017>

Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.

Maryunani, 2008, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Kota*, Bandung : CV. Pustaka Setia.

Surya Anom Putra, 2015, *Badan Usaha Milik Kota: Spirit Usaha Kolektif Kota*, Jakarta : Kementrian Kota, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (cetakan ke). Bandung: Alfabeta.